
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DI KUWAIT

Asnawi

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Hikmah Indri Yani Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Risa Lidia

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Khaidar Rahmaini Jamila

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: nawia0741@gmail.com

Abstrak : Perbankan syariah merupakan bagian penting dalam sistem keuangan Islam global, khususnya di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC). Kuwait dikenal sebagai salah satu negara pelopor dalam pengembangan perbankan syariah melalui pendirian Kuwait Finance House (KFH) pada tahun 1977. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah di Kuwait yang meliputi aspek sejarah, profil bank syariah utama, produk dan mekanisme operasional, serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen terkait lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Kuwait mengalami perkembangan signifikan berkat dukungan regulasi Central Bank of Kuwait (CBK) dan inovasi produk berbasis prinsip syariah. Namun demikian, industri ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, risiko kepatuhan syariah, serta potensi fraud yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Kuwait, Keuangan Islam, Regulasi, Tantangan

Abstract : Islamic banking is a vital component of the global Islamic financial system, particularly in the Gulf Cooperation Council (GCC) region. Kuwait is known as a pioneer in the development of Islamic banking through the establishment of Kuwait Finance House (KFH) in 1977. This study aims to analyze the development of Islamic banking in Kuwait, encompassing its history, profiles of major Islamic banks, products and operational mechanisms, and challenges faced. The research method used was qualitative research with a library research approach. Data was collected from books, scientific journals, official reports, and other relevant documents, then analyzed using content analysis techniques. The results indicate that Islamic banking in Kuwait has experienced significant growth thanks to regulatory support from the Central Bank of Kuwait (CBK) and product innovation based on Sharia principles. However, the industry still faces challenges such as limited human resources, Sharia compliance risks, and the potential for fraud that can impact public trust.

Keywords: Islamic Banking, Kuwait, Islamic Finance, Regulation, Challenges.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah secara global menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya sistem keuangan yang bebas dari riba,

gharar, dan maysir, serta berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi (Pardiansyah, 2022). Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC), menjadi pusat perkembangan keuangan Islam dunia. Salah satu negara yang memiliki peran strategis dalam perkembangan tersebut adalah Kuwait. Sejak berdirinya Kuwait Finance House (KFH) pada tahun 1977, Kuwait dikenal sebagai negara pelopor perbankan syariah komersial yang didukung langsung oleh pemerintah (Budianto, 2025). Keberadaan KFH menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah tidak hanya layak secara normatif, tetapi juga mampu bersaing secara ekonomi.

Dalam konteks ekonomi nasional, Kuwait masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung diversifikasi ekonomi melalui pembiayaan sektor riil, investasi produktif, dan penguatan usaha berbasis kemitraan (Musyafah, 2019). Selain itu, dukungan regulasi dari Central Bank of Kuwait (CBK) menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah.

Namun demikian, perkembangan perbankan syariah di Kuwait juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta meningkatnya kasus fraud yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (Musaddad et al., 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan tantangan perbankan syariah di Kuwait.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Prinsip utama yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta penerapan prinsip keadilan dan kemitraan dalam setiap transaksi (Pardiansyah, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah tersebut diwujudkan melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan fiqh muamalah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Sjahdeini, 2018).

Secara konseptual, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi Islam (maqashid al-shariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan berkelanjutan (Musyafah, 2019).

2. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah menjadi fondasi dalam seluruh kegiatan operasional bank. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Larangan Riba

Riba secara etimologis berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara terminologis riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko yang sepadan. Dalam Islam, riba diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan (Pardiansyah, 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, larangan riba mengharuskan bank untuk tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggantinya dengan mekanisme transaksi riil seperti jual beli, sewa, dan kemitraan usaha. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari aktivitas ekonomi yang nyata dan halal (Ista et al., 2024).

b. Larangan Gharar

Gharar merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung gharar dilarang karena berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan antara para pihak (Ista et al., 2024).

Dalam praktik perbankan syariah, larangan gharar diterapkan melalui kejelasan akad, objek transaksi, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan.

c. Larangan Maysir

Maysir adalah aktivitas yang bersifat untung-untungan atau spekulatif, di mana keuntungan satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain tanpa adanya aktivitas produktif. Praktik ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerja keras (Ista et al., 2024).

Perbankan syariah menghindari transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak produktif, serta mendorong pembiayaan pada sektor riil yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

3. Akad-Akad dalam Perbankan Syariah

Akad merupakan kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menjadi dasar dalam setiap transaksi perbankan syariah. Beberapa akad utama yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain:

a. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Sjahdeini, 2018).

Dalam perbankan syariah, akad mudharabah banyak digunakan pada produk simpanan investasi dan pembiayaan usaha.

b. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan (Musyafah, 2019).

Akad ini mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan dalam perbankan syariah.

c. Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati kepada nasabah. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif dan perdagangan (Sjahdeini, 2018).

d. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa atas suatu aset dengan imbalan ujarah (sewa). Dalam praktik perbankan syariah, akad ijarah sering dikombinasikan dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa (Ijarah Muntahia Bittamlik).

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas mengawasi kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. DPS berperan memberikan nasihat, rekomendasi, serta fatwa terkait produk dan kegiatan bank (Sultoni, 2019).

Keberadaan DPS sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Tanpa pengawasan syariah yang efektif, bank syariah berisiko mengalami penyimpangan yang dapat merusak reputasi dan legitimasi institusi (Musaddad et al., 2021).

5. Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Nasional

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, penyedia jasa pembayaran, serta penggerak sektor riil. Di negara-negara Muslim seperti Kuwait, perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi nasional (Musyafah, 2019).

Dalam sistem keuangan modern, perbankan syariah dituntut untuk tidak hanya patuh terhadap prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar tata kelola, transparansi, dan manajemen risiko internasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah (Jamila & Syakir, 2025).

6. Tantangan Teoretis Perbankan Syariah

Secara teoretis, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam implementasi prinsip bagi hasil, pengelolaan risiko, serta pengembangan produk yang inovatif namun tetap sesuai syariah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami baik aspek syariah maupun keuangan modern menjadi kendala utama dalam pengembangan industri ini (Musaddad et al., 2021).

Tantangan lain adalah risiko reputasi akibat kasus fraud dan ketidaksesuaian syariah yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan edukasi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan perbankan syariah (Sultoni, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, regulasi, dan praktik

perbankan syariah di Kuwait berdasarkan sumber-sumber tertulis yang kredibel (Zed, 2018).

Data penelitian bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga keuangan, serta regulasi resmi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah **content analysis**, yaitu dengan mengkaji isi dokumen secara sistematis untuk menemukan pola, konsep, dan makna yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perbankan Syariah di Kuwait

Sejarah perbankan syariah di Kuwait tidak dapat dipisahkan dari identitas keagamaan masyarakat serta visi pemerintah dalam mengelola kekayaan nasional sesuai prinsip Islam. Kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang bebas riba mendorong lahirnya Kuwait Finance House (KFH) pada tahun 1977 sebagai bank syariah komersial pertama yang didirikan oleh pemerintah (Budianto, 2025).

Keberhasilan KFH dalam mengelola dana masyarakat dan membiayai sektor riil membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini juga mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah lainnya serta memperkuat posisi Kuwait sebagai salah satu pusat keuangan Islam dunia (Jamila & Syakir, 2025).

2. Profil Bank Syariah Utama di Kuwait

Kuwait Finance House (KFH) merupakan bank syariah terbesar di Kuwait dengan total aset yang terus meningkat dan jaringan internasional yang luas. Selain KFH, terdapat bank syariah lain seperti Boubyan Bank dan Kuwait International Bank (KIB) yang turut berkontribusi dalam pengembangan industri keuangan syariah domestik (Sjahdeini, 2018).

Seluruh bank syariah di Kuwait berada di bawah pengawasan Central Bank of Kuwait (CBK) dan diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen. Keberadaan DPS bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Sultoni, 2019).

3. Produk dan Mekanisme Operasional Bank Syariah

Produk perbankan syariah di Kuwait mencakup tabungan berbasis akad wadiah dan mudharabah, pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah, serta layanan investasi syariah. Seluruh produk tersebut dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Ista et al., 2024).

Mekanisme operasional bank syariah menekankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi riil. Sistem ini menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, sehingga risiko dan keuntungan ditanggung secara adil oleh kedua belah pihak (Pardiansyah, 2022).

4. Perkembangan dan Regulasi Perbankan Syariah di Kuwait

Perkembangan perbankan syariah di Kuwait didukung oleh regulasi yang kuat dari Central Bank of Kuwait (CBK). Regulasi tersebut mencakup aspek permodalan, tata kelola, transparansi, serta kepatuhan syariah yang ketat (Jamila & Syakir, 2025).

Pertumbuhan aset dan pembiayaan bank syariah di Kuwait menunjukkan tren positif yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu

beradaptasi dengan dinamika ekonomi global tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Musyafah, 2019).

5. Tantangan Perbankan Syariah di Kuwait

Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, perbankan syariah di Kuwait masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang fiqh muamalah dan perbankan modern (Musaddad et al., 2021).

Selain itu, risiko fraud dan ketidaksesuaian syariah menjadi ancaman serius bagi reputasi industri perbankan syariah. Kasus-kasus penyalahgunaan dana dan lemahnya pengawasan internal dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat (Sultoni, 2019). Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian internal menjadi kebutuhan mendesak.

KESIMPULAN

Perbankan syariah di Kuwait merupakan salah satu model pengembangan keuangan Islam yang berhasil di tingkat global. Dukungan pemerintah, regulasi yang kuat, serta inovasi produk menjadi faktor utama keberhasilan industri ini. Namun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, risiko kepatuhan syariah, dan fraud masih perlu mendapat perhatian serius. Penguatan tata kelola, peningkatan literasi keuangan syariah, serta inovasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan perbankan syariah di Kuwait.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirudin, & Mawardi. (2025). *Sistem perbankan syariah dan landasan filosofinya*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24837> [Um Surabaya Journal](#)
- Rahmania, & Wahid. (2025, April). *Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah*. *Al-Muqaranah: Jurnal Ilmiah*. Vol. 3 No. 2 (2025): AL-MUQARANA. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/9202> [Jurnal IAIN Ambon](#)
- Rasyid Rizani, Hamdi Agustin, & Permata Noor. (2024). *Penerapan prinsip syariah dalam produk perbankan syariah*. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.370> [Sharia Journal](#)
- Supriadi, & Ismawati. (2025). *Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. DOI: <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002> <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/download/7002/3077/17810> [Jurnal Nasional UMP](#)
- Nurfadilla, Mira, & Ilham. (2023). *Prinsip-prinsip hukum perbankan syariah*. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.964> [AREAI Journal](#)
- Nur Izzati & Muhammad Yazid. (2024). *Prinsip dasar operasional perbankan syariah*. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457> [Ejournal UNSUDA](#)

- JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik). (2024). *Keuangan syariah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia*. JEKKP, 6(2). <https://www.jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP/article/download/10671/7367> Jurnal UISU
- Paldi, C. (2014). *A case-study of Kuwait Finance House: Issues and concerns in the financial reporting of Islamic banks*. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 31(2). https://www.researchgate.net/publication/379541593_A_Case-Study_of_Kuwait_Finance_House_Issues_and_Concerns_in_the_Financial_Reporting_of_Islamic_Banks ResearchGate
- MDPI — Sustainability Journal. (2020). *Analyzing the role of Islamic finance in Kuwait regarding Maqasid al-Shari'ah*. *Sustainability*, 14(2), 701. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/2/701> MDPI